

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Rasulullah Saw, umat Islam telah melakukan muamalah seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang dengan akad yang sesuai syariah. Rasulullah, yang dikenal dengan julukan Al-amin, hidup di masa ketika peran perbankan dijalankan oleh individu yang hanya memiliki satu tugas. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan ini mulai dilaksanakan oleh satu orang. Perkembangan perbankan semakin pesat ketika berbagai jenis mata uang beredar, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengenali nilai setiap mata uang berdasarkan kandungan logam mulianya. Orang yang memiliki keahlian ini disebut *naqid*, *sarraf*, atau *zihbiz* (Mawardi, 2021).

Deregulasi dalam sektor perbankan dimulai pada tahun 1982 ketika Bank Indonesia (BI) memberikan kebebasan kepada bank untuk menentukan suku bunga mereka sendiri. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia merencanakan penerapan sistem "bagi hasil" dalam praktik perbankan sebagai bagian dari prinsip syariah (Adiwarman, 2008). Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah tim kerja untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Upaya ini mengarah pada pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000 (Andrianto & M. Anang, 2019). Bank Muamalat Indonesia menjadi pelopor dalam perbankan syariah di Indonesia dan membuka jalan bagi perkembangan industri keuangan syariah di tanah air.

Pertumbuhan bank syariah sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai pembiayaan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah dituntut untuk dapat mengelola dana yang berasal dari investor serta masyarakat umum. Sebagian besar dana yang dimiliki oleh perbankan syariah berasal dari masyarakat, yang menjadi sumber utama bank. Sekitar 80% hingga 90% dari total dana yang dikelola diperoleh dari pihak ketiga, termasuk pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat, sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam memberikan pembiayaan, bank konvensional menerapkan skema pinjaman, sedangkan bank syariah menggunakan berbagai akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antara berbagai akad tersebut, *murabahah* adalah yang paling banyak digunakan di industri perbankan syariah (Hikmatul & Nanang, 2023).




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

Grafik 1. 1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan untuk Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Kegiatan Unit Usaha Syariah 2023

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2023, akad *murabahah* memiliki peran penting dalam pendistribusian dana pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Akad ini menjadi salah satu pilihan utama yang dimanfaatkan oleh bank umum syariah, sebagaimana tampak pada grafik 1.1. Melalui skema pembiayaan ini, bank memperoleh pendapatan dari margin, dan bagi hasil. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang efisien sangat dibutuhkan agar bank dapat meraih keuntungan yang menunjang keberlanjutan usahanya.

Murabahah adalah sebuah akad jual beli di mana penjual (bank syariah) mengungkapkan harga pokok pembelian serta margin keuntungan kepada nasabah setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari pembiayaan *murabahah* berasal dari margin yang diterapkan pada setiap transaksi pembiayaan tersebut (Hasibuan et al., 2024).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025


Grafik 1. 2 Komposisi Pembiayaan *Murabahah* (BUS)

Berdasarkan grafik 1.2 pada tahun 2019 komposisi pembiayaan *murabahah* bank umum syariah mencapai Rp 122,7 triliun. Pada tahun 2020 komposisi pembiayaan *murabahah* meningkat menjadi Rp 137,0 triliun lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 komposisi pembiayaan *murabahah* kembali mengalami peningkatan menjadi RP

144,2 triliun. Laju pertumbuhan terus berlangsung hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 komposisi pembiayaan *murabahah* meningkat menjadi Rp 183,9 triliun dan pada tahun 2023 meurupakan peningkatan paling besar dibanding empat tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 191.8 triliun.

Setiap perusahaan, termasuk bank, pasti memiliki beban operasional yang perlu ditanggung. Beban bank adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan atau menghasilkan pendapatan. Biaya ini bisa berupa pengeluaran langsung atau tidak langsung yang mendukung pendapatan di periode tertentu. Tetapi tidak memberi manfaat ekonomi untuk periode berikutnya. Beban tersebut diakui dengan metode cash basis dan dicatat dalam laporan laba rugi saat jatuh tempo, tanpa harus menunggu pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

Biaya *overhead* merupakan bagian penting dari pengeluaran operasional yang harus dicatat dalam laporan keuangan bank. Karena biayanya mencakup kegiatan bank secara keseluruhan dan tidak terkait langsung dengan layanan tertentu, biaya ini dihitung sebagai beban periode berjalan. Beberapa contoh biaya *overhead* yang umum diakui dalam laporan laba rugi bank meliputi gaji karyawan, tunjangan, penyusutan aset tetap, biaya operasional kantor yang bukan terkait gaji atau penyusutan, serta berbagai pengeluaran lain yang berhubungan dengan periode keuangan tertentu (Adiwarman, 2016).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

Grafik 1. 3 Pergerakan *Overhead cost* BUS 2019 -2023

Berdasarkan grafik 1.3 pada tahun 2019 biaya *overhead* seperti biaya tenaga kerja, sewa, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan barang – jasa dan promosi sebesar Rp 19,7 triliun. Pada tahun 2020 biaya *overhead* mengalami kenaikan menjadi Rp 20.7 triliun. Pada tahun 2021 biaya *overhead* kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 24,4 triliun. Pada tahun 2022 biaya *overhead* menjadi Rp 24,9 triliun lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 biaya *overhead* kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 25,2 triliun. Pertumbuhan biaya *overhead* dapat disebabkan oleh meningkatnya beban tenaga kerja dan operasional lainnya. Pertumbuhan banyak didominasi oleh gaji, biaya pengembangan jaringan kantor dan pengembangan IT.


Overhead cost adalah pengeluaran yang dilakukan oleh bank untuk mendukung aktivitas operasionalnya, termasuk biaya tenaga kerja, administrasi dan umum, penyusutan, pencadangan penghapusan aset produktif, serta berbagai biaya lain yang berhubungan dengan operasional bank syariah. Semakin tinggi *overhead cost*, semakin kecil margin keuntungan yang didapat. Sebaliknya, jika bank dapat mengendalikan dan menekan biaya *overhead*, maka margin keuntungan akan meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi margin *murabahah* di bank umum

syariah dan unit usaha syariah antara lain *overhead cost*, bagi hasil dana pihak ketiga, volume pembiayaan murabahah, serta tingkat suku bunga deposito. Di sisi lain, inflasi tidak berpengaruh terhadap margin keuntungan murabahah. Volume pembiayaan *murabahah* adalah faktor paling dominan yang memengaruhi margin keuntungan *murabahah* (Hasibuan et al., 2024).

Akad *murabahah* lebih dominan karena beberapa faktor. Dari sisi penawaran, bank syariah menganggap pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, margin keuntungan yang ditentukan sejak awal memudahkan bank syariah dalam memperkirakan jumlah keuntungan yang akan diperoleh (Anik, 2015).

Walaupun secara teori pembiayaan *murabahah* dianggap memiliki risiko lebih rendah, bank tetap menghadapi berbagai tantangan. Akad jual beli yang mendasari pembiayaan *murabahah* membawa sejumlah risiko potensial, seperti kemungkinan barang tidak laku dalam skema jual beli pasti atau risiko keterlambatan pembayaran akibat metode cicilan bertahap (*bi tsaman ajil dan muajjal*). Karena itu, bank perlu menyediakan risk cost, yakni dana cadangan untuk mengantisipasi kredit macet, karena setiap pembiayaan yang diberikan selalu memiliki potensi risiko gagal bayar (Kasmir, 2015).

Dana cadangan untuk menutup kegagalan nasabah dalam membayar atau rendahnya kualitas kolektabilitas, yang sebelumnya dikenal sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), kini telah diganti dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

Grafik 1.4 Pergerakan *Risk cost* BUS 2019 – 2023

Sebagai langkah untuk mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh aset yang tidak dapat ditagih, bank umum syariah (BUS) mengatur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Aset Produktif. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.4 yang menunjukkan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terus meningkat secara konsisten hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 CKPN BUS sebesar Rp 5,7 triliun. Peningkatan CKPN meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp 8,8 triliun. Pada tahun 2021 CKPN kembali meningkat menjadi Rp 10,1 triliun. Pada tahun 2022 peningkatan menjadi Rp 12,4 triliun dan di tahun 2023 peningkatan menjadi Rp 13,8 triliun.

Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk juga dapat mengindikasikan adanya penurunan profitabilitas bank, seiring dengan bertambahnya jumlah dana (modal) yang perlu dicadangkan. Kondisi ini membuat bank semakin sulit untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Imam et al., 2013).

Untuk memperoleh keuntungan, bank syariah memerlukan sumber dana yang mendukung pelaksanaan aktivitas operasionalnya. Salah satu sumber dana yang sangat penting bagi bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang sering disebut sebagai dana masyarakat. DPK ini menjadi sumber dana utama bagi bank. Dalam upaya menghimpun dana,

bank syariah menawarkan berbagai produk penyimpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Pengumpulan dana dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *wadiah*.


Wadiah adalah salah satu produk yang disediakan oleh bank syariah di Indonesia, berfungsi sebagai sumber dana bagi bank. Akad *wadiah* yang sering diterapkan di bank syariah umumnya berbentuk tabungan dan giro *wadiah*. *Wadiah* merupakan akad titipan, di mana bank syariah berperan sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menjaga keamanan dan keutuhan harta yang dititipkan, sementara nasabah bertindak sebagai pihak yang menitipkan (Aziz & Kholifah).

Dalam akad *wadiah*, jika terjadi kerugian, pihak penitip akan menanggung seluruh tanggung jawab. Dalam jenis akad ini, pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan harta yang dititipkan, yang dikenal sebagai *wadiah yad amanah*. Namun, ada jenis akad *wadiah* lain yang disebut *wadiah yad dhomanah*, yang memungkinkan pihak yang menerima titipan (bank syariah) untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan (Wiroso, 2011).

Pada akad *wadiah yad dhomanah*, pihak yang menerima titipan diizinkan untuk memanfaatkan harta tersebut dengan syarat mereka bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang milik penitip (nasabah). Bank syariah yang menerima titipan wajib mengembalikan harta titipan dalam kondisi utuh jika nasabah memintanya (Hasibuan & Nofinawati.).

Dalam praktiknya, akad *wadiah* yang paling umum digunakan di perbankan syariah adalah *wadiah yad dhomanah*. Dalam akad ini, bank syariah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil dari pemanfaatan harta, meskipun mereka bisa mendapatkan keuntungan dari

pengelolaannya. Walaupun tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil, bank syariah dapat memberikan bonus *wadiah* sebagai bentuk bagi hasil dari pemanfaatan barang titipan, tetapi bonus ini tidak dijanjikan pada saat akad dilakukan (Pardiansyah et al.,).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

Grafik 1. 5 Pergerakan Simpanan *Wadiah* BUS 2019 -2023

Berdasarkan grafik 1.5 pada tahun 2019 simpanan *wadiah* perbankan syariah indonesia meningkat sebesar Rp 51,7 triliun. Perkembangan simpanan *wadiah* terus meningkat hingga tahun 2023. Dapat dilihat dari grafik di atas pada tahun 2020 simpanan *wadiah* meningkat menjadi Rp 74,5 triliun lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 simpanan *wadiah* meningkat menjadi Rp 75,0 triliun. Pertumbuhan kembali terlihat pada tahun 2022 yang meningkat menjadi Rp 87,6 triliun. Dari grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2023, dimana simpanan *wadiah* Bank Umum Syariah mencapai Rp 92,7 triliun.

Selain upaya internal bank untuk menambah jumlah dana yang terkumpul, faktor lain yang mempengaruhi adalah meningkatnya ketertarikan masyarakat pada produk perbankan syariah, seperti simpanan *wadiah* (Fidyah, 2017). Simpanan *wadiah* merupakan salah satu elemen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Makin besar DPK yang berhasil dihimpun

oleh bank syariah, makin besar pula kemampuan bank tersebut untuk menyalurkan dana ke berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani (2012) mendukung hal ini, dengan menunjukkan adanya hubungan positif antara Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah*, yaitu semakin besar DPK yang terkumpul, semakin besar pula dana yang dapat disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa termotivasi untuk melakukan studi dan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi margin *murabahah*. Peneliti ingin mengetahui apakah setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh atau tidak. Variabel *overhead cost* dipilih karena dianggap menarik dan sering menjadi fokus perhatian, baik dalam perbankan syariah maupun konvensional. Kenaikan *overhead cost* harus dikelola dengan baik agar perbankan syariah dapat beroperasi secara efisien. Selain itu, peneliti juga memilih *risk cost* sebagai variabel independen karena masih sedikit penelitian yang membahas topik ini. *Risk cost* menjadi penting untuk diteliti mengingat peningkatannya yang cukup signifikan di perbankan syariah, yang bisa mempengaruhi margin bank jika tidak dikelola dengan baik. Simpanan *wadiah* dipilih karena produk ini kurang populer di kalangan masyarakat dibandingkan simpanan dengan akad *mudharabah*. Margin *murabahah* sendiri menjadi salah satu indikator untuk menilai seberapa sukses bank dalam menghasilkan laba. Temuan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel- variabel ini dengan objek dan metode yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya.

Peneliti telah memilih untuk melakukan analisis terhadap bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019-2023. Keputusan ini diambil karena data yang diperlukan tersedia secara lengkap melalui

laporan keuangan yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing bank. Selain itu, periode tersebut juga menawarkan informasi penelitian yang terbaru.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Overhead cost*, *Risk cost*, dan Simpanan *Wadiah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Biaya *overhead* yang relatif meningkat menunjukkan rendahnya Biaya *overhead* yang relatif meningkat menunjukkan rendahnya tingkat efisiensi perbankan syariah.
2. *Risk cost* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Semakin besar *risk cost* yang dicadangkan oleh bank, semakin kecil margin keuntungan yang diperoleh karena dana tersebut diambil dari pendapatan bank.
3. Dana penghimpunan dari akad *wadiah* mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, laju pertumbuhan simpanan *wadiah* tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.
4. Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*, belum diketahui secara pasti faktor mana yang paling dominan. Apakah *overhead cost*, *risk cost*, atau simpanan *wadiah* yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pendapatan bank.

5. Akad *murabahah* masih menjadi pilihan utama dalam pembiayaan perbankan syariah. Namun, dominasi ini juga membawa risiko tersendiri, seperti kemungkinan keterlambatan pembayaran atau perubahan regulasi yang dapat memengaruhi margin keuntungan bank.

C. Batasan Masalah

Karena terdapat banyak faktor yang memengaruhi margin *murabahah*, agar pembahasan tetap fokus pada tujuan utama, penelitian ini akan dibatasi pada aspek- aspek berikut:

1. Objek bank yang akan di analisis adalah Bank Umum Syariah (BUS).
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
3. Faktor-faktor yang akan dianalisis dibatasi pada variabel *overhead cost*, *risk cost* dan simpanan *wadiah*. Dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan selama tahun 2019-2023.
4. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel, sehingga hasil penelitian bersifat objektif berdasarkan data numerik.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang telah dipublikasikan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *overhead cost* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah *risk cost* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah simpanan *wadiah* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
5. Di antara *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah*, variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami pengaruh *overhead cost* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk memahami pengaruh *risk cost* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-

2023.

3. Untuk memahami pengaruh simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
4. Menganalisis pengaruh simultan antara *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
5. Mengidentifikasi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan landasan ilmiah dan menjadi referensi dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan manajemen biaya, manajemen risiko, dan pengelolaan dana pihak ketiga dalam sistem perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi literatur yang sudah ada, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pemahaman, serta kemampuan analitis penulis dalam mengkaji permasalahan-permasalahan di sektor perbankan syariah, khususnya terkait margin *murabahah* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

b. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan strategi operasional, khususnya dalam mengelola *overhead cost*, *risk cost*, dan simpanan *wadiah* agar dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan margin *murabahah*. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan daya saing dan stabilitas keuangannya secara berkelanjutan.

c. Bagi Peneliti lain dan Pihak terkait

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi margin *murabahah*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh akademisi, praktisi, dan regulator sebagai bahan diskusi dan pengambilan kebijakan dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penelitian ini terdiri dari bagian- bagian agar mudah untuk dipahami antara lain:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari pendahuluan, yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoretis, yang terdiri dari kajian teoretis yang memuat paparan teori, paparan variabel penelitian, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, mulai dari ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, oprasional variabel penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari sejarah singkat objek penelitian, deskripsi data, pemilihan model regresi panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, model regresi data panel, pembahasan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi, dan memberikan solusi yang ditunjukkan kepada pihak terkait dengan penelitian.